



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN RANAH PESISIR

Jln. Ps. Balai Selasa Koto Nan IV Nagari Koto VIII Pelangai - 25666

email.camatranahpesisir@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT RANAH PESISIR
NOMOR : 20 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KECAMATAN RANAH PESISIR KABUPATEN PESISIR SELATAN

CAMAT RANAH PESISIR,

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik berdasarkan kompetensi yang dimiliki, untuk terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan Aparatur dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur.
 - b. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Prosedur Administrasi Pemerintahan pada Kecamatan RanahPesisir Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 - 2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 - 3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik
 - 4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Pesisir Selatan;
 - 5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Kerja, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan RanahPesisir;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Sekretariat Kecamatan Ranah Pesisir sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh Kecamatan Ranah Pesisir;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : Balai Selasa
Pada tanggal : 17 Januari 2023



CAMAT RANAH PESISIR,

SYAFRIZAL, S.Sos. M.AP
Pembina Tingkat I (IV/b)
Nip. 19750403 200003 1 006